

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya negara-negara berdaulat dibelahan dunia memiliki angkatan bersenjata digunakan sebagai alat pertahanan untuk mengatasi setiap ancaman maupun gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar negaranya sehingga kedaulatan negara dapat terjaga, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam era reformasi kita memiliki angkatan bersenjata yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Matra darat, laut dan matra udara, saat ini tuntutan tugas TNI semakin berat, TNI berusaha membangun image sekaligus paradigma baru. *Image* TNI yang semula ikut dilibatkan dalam masalah keamanan kembali kepada fungsi utama sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI, dahulu TNI cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya TNI dengan jati diri TNI “,dalam Pasal 2 Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi

<sup>1</sup>Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya dan kebiasaan terdahulu terhadap paradigma lama yang sudah mengakar.

Pengabdian TNI yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas Operasi Militer selain Perang <sup>2</sup>.Tentunya pada saat melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat tidak lepas dari kesalahan atau kekeliruan baik secara organisasi maupun pribadi oknum prajurit.

Tentara Nasional Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Institusi TNI dibangun dan dikembangkan dengan cara membentuk tentara yang profesional sesuai dengan kepentingan politik negara Indonesia, TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara terhadap ancaman dari negara lain, pasal 5 UU TNI dijelaskan TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, selain itu TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 7 ayat (1)Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap

---

<sup>1</sup>Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, *Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*.Markas besar Angkatan Darat Direktorat Hukum , Jakarta 2013

<sup>2</sup>*Ibid.*

keutuhan bangsa dan negara. Apabila terjadi kesalahan pada saat melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI.

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terkandung beberapa subsistem meliputi subsistem Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), subsistem Oditurat sebagai penuntut, subsistem peradilan militer sebagai penyidang dan pemutus perkara, serta subsistem lembaga pemasyarakatan militer sebagai subsistem pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan, dilaksanakan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Oditur dan Penyidik (POM) yang dirumuskan pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menjadi penyidik adalah, Atasan yang berhak menghukum (ankum), Oditur Militer dan Polisi Militer dan penyidik pembantu provos setiap angkatan, pada akhirnya bermuara kepada Pengadilan Militer.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum acara peradilan militer (HAPMIL). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Negara Republik Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal*

*Justice System*) yang lahir dari legal spirit dari KUHAP dan pengkhusus peradilan militer dengan hukum acara tersendiri (*lex specialis derogat legi generale*), namun tidak terpisah dari sistim peradilan di Indonesia,

Ada beberapa persoalan hukum dan pembinaan prajurit yang sangat mendesak saat ini dan harus segera diatasi oleh TNI salah satunya penegakan hukum dibidang narkotika dilingkungan TNI, masalah inisangat diperlukan penanganan secara khusus bila dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh warga sipil.

Badan Narkotika Nasional telah merilis data terbaru kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia selama Januari hingga Juni 2017, didunia terdapat 812 jenis narkoba, 65 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba, di Indonesia baru 43 jenis sudah terdaftar dan 22 belum terdaftar. BNN berhasil mengungkap 46,537 kasus narkoba dan menetapkan setidaknya 58.365 tersangka.<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mencatat penyalahguna narkoba mencapai 63.352 jiwa dan menempati urutan ke-24 dari 33 propinsi di Indonesia 63 ribu penduduk provinsi itu menyalahgunakan narkoba baik jenis ganja kering, pil ekstasi maupun sabu-sabu. "Angka pengguna narkoba ini mengalami kenaikan sekitar lima persen dari tahun 2016, yakni sekitar 59 ribu orang," kata Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Syamsul Bahri saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional<sup>4</sup>. Staf Pengamanan Angkatan Darat (Spamad) mencatat 109 Kasus narkoba melibatkan 123 personil AD terjadi selama tahun 2017<sup>5</sup>, sedangkan kasus Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I/03 Padang pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus dipecat

---

<sup>3</sup>Oke zone.com. diunduh terakhir kali senin. 08 Januari 2018 jam .21.48 Wib.

<sup>4</sup>Mario Sofia Nasution *Antara sumbar*, Kamis 27 Juni 2017 jam 10.15 Wib.

<sup>5</sup>Spamad, 2017, *Data rekapitulasi Gakkumplintatib/laka lalin*.



15, bebas 3 kasus, tahun 2016 sebanyak 20 kasus dipecat 19 kasus, bebas 1 kasus, tahun 2017 sebanyak 21 kasus, dipecat 17 kasus bebas 4 kasus diantaranya,<sup>6</sup>:

1. Terdakwa Serda Agus Wilis NRP 3920048830872, Babinsa Koramil 03/Bunut Kodim 0313/Kampar, Perkara Nomor : 22-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n, Hakim ketua Mayor CHK Saleh, S.H. NRP 11010001540671 hakim anggota I Indra Gunawan, S.H, M.H. NRP 636671 Hakim anggota II Kapten CHK Idolohi, S.H. pada pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dengan dakwaan kumulatif :

Dakwaan kesatu

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Dakwaan kedua

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“

Oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 4(empat) tahun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Terdakwa Sertu Budi Hariyanto NRP 31940392890572, Ba Kodim 0301/PBR, “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh oditur militer dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Perkara No 05-K/PM I-03/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Dilmil I-03/Padang, *laporan tahunan, 2015, 2016, 2017*.

<sup>7</sup>*ibid.*

3. Terdakwa Roni Sugiarto Sertu Mar NRP 104953 anggota Satma Lanal Karimun Perkara No 123-K/PM.I-03/AD/XII/2017, majelis hakim Pengadilan Militer I-03/Padang menghukum terdakwa karena salahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana Pokok penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.<sup>8</sup>

Berdasarkan contoh data-data diatas jelaslah bahwa kejadian ini sudah sangat memprihatinkan/mengkhawatirkan dengan maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika disegala lapisan masyarakat termasuk dikalangan generasi muda dan penegak hukum sendiri dari kaum melarat sampai kepada kaum demokratbahkan kepada prajurit TNI sekalipun hingga Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia sedang dalam “Darurat Narkoba”. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat,maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari,pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja kalau dirata-ratakan usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 tahun.<sup>9</sup>Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak-anak kita kapan saja, bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri

---

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> Fakih, *Kompasiana*, 27 Desember 2016. <http://WWW.okezone.com>. diakses tanggal 3 Maret 2018. pukul 06.00wib

pengguna, pecandu, maupun pengedar, bahkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara didunia.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan juga bentuk keseriusan TNI untuk mengatasi dampak kejahatan narkoba dikalangan prajurit TNI mendapat perhatian sangat serius dari Pimpinan TNI, Panglima TNI (waktu itu Jendral Gatot Nurmantio menjelaskan menurut data pelanggaran prajurit dilingkungan TNI, pelanggaran tindak pidana narkoba menunjukan rangking Ke 2 (dua) setelah Desersi dan THTI sehingga beliau sangat serius untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkoba dengan mengeluarkan Instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat narkoba disamping dihukum pidana harus dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan tidak berlakukanya rehabilitasi bagi prajurit<sup>10</sup>, perintah dan instruksi Panglima TNI dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba diinstitusinya tersebut tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer.

Asas Kepentingan Militer diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan ada 3 (tiga) asas dalam peradilan Militer :<sup>11</sup>

1. Asas kesatuan komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

---

<sup>10</sup>Panglima TNI, *liputan 6*, 27 Pebruari 2016 15.40 wib, diakses terakhir pada 2 Pebruari 2018 Pukul 18.20 wib.

<sup>11</sup>Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999, *Undang-undang Peradilan Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan*, Militer Harvindo, Jakarta,.

2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuankomando.
3. Asas kepentingan militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, artinya bahwa dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara narkoba tidak hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat prajurit yang terlibat narkoba hendaknya janganlah dimaknai sebagai bentuk intervensi pimpinan TNI terhadap proses peradilan. Ini hanya semata-mata dilakukan untuk menjaga tetap tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang TNI, dalam hal ini Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memperjuangkan asas kepentingan militer dalam proses



peradilan agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan judul “**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-03/Padang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul penerapan Asas Kepentingan Militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana Narkotika (studi kasus dipengadilan Militer I-03/Padang), maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Asas Kepentingan Militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkotika (studi kasus dipengadilan militer I-03/Padang).
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusannya untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkotika (studi kasus dipengadilan militer I-03/Padang),

## **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan / penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus di pengadilan militer I-03/Padang),
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba (studi kasus di pengadilan militer I-03/Padang),

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. Secara teoritis dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum militer khususnya tentang pelaksanaan / penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba).
2. Secara Praktis,
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang benar tentang penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana narkoba).
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini secara umum dapat dijadikan sebagai masukan kepada pimpinan TNI dan khusus Badilmiltun Mahkamah Agung RI cq Kepala Pengadilan Militer tentang penerapan asas kepentingan militer dalam pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba di wilayah Peradilan Militer I-03/Padang.



- c. Diharapkan memberikan pengetahuan dan referensi bagi para komandan bawahan dan aparat terkait sehingga menambah pemahaman penegak hukum ketika menangani kasus narkoba terhadap prajurit TNI.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a) Teori Pidana

Dalam prinsipnya hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana (*subjectief strafrecht*), negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antaran individu dengan kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental teori pidana yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.<sup>12</sup>

Sedangkan teori-teori pidana yang dianut atau sering digunakan di Indonesia adalah teori-teori pidana yang sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, adapun teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.187

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.<sup>13</sup>Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.<sup>14</sup>Dasar pemikiran teori ini ialah pembalasan.Inilah yang menjadi dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.<sup>15</sup> Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>16</sup>Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>17</sup>Menurut Andi Hamzah teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>18</sup> Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>19</sup>

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup>Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.157

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.158

<sup>18</sup> Mahrus Ali , *Op.Cit.*, hlm.187

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.158

<sup>20</sup> Mahrus Ali ,*Loc.Cit.*



Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu :

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.<sup>21</sup>

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain : Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*)

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.188

dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>22</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>23</sup> Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>24</sup> Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan<sup>25</sup>

Teori relatif menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>26</sup>

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

1. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.190

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Loc.Cit.*, hlm.162

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Mahrus Ali I. *Loc.Cit.*, hlm.191

umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*)

2. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>27</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

- a) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
- b) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- c) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

### 3. Teori Gabungan.

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran yang ketiga yang berdasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.<sup>29</sup> Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>30</sup> Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuan pidana.<sup>31</sup> Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30-31

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 192

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 166



- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>32</sup>

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar dapat menjadi orang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku berada dalam masa pidana. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dapat mempersiapkan diri dan telah siap kembali berinteraksi dan bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "Pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.<sup>33</sup> Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi siterpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jelas terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Patut diketahui

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 1.

bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>34</sup> Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto dalam buku Hukum Penitensier Indonesia perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut Sudarto mengatakan<sup>36</sup>: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verroordeling*.”

---

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

<sup>35</sup>Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

<sup>36</sup>P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>37</sup> Dalam hal ini pemidanaan yang dimaksud kami berpendapat adalah penjatuhan pidana yang dimaksud di dalam TNI adalah hukuman tambahan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terdakwa adalah prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Keputusan Kasad Nomor KEP/484/IX/2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Petunjuk Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

#### **b) Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>38</sup>. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

<sup>38</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

sempit penegakan hukum itu menyangkut penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>39</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>40</sup>

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu<sup>41</sup>:

1. Kepastian hukum (*rechtssichtheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>42</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006

<sup>40</sup> Dellyana Shant, , 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>41</sup> Theo Huijbers sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hlm. 25

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 8.



4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;  
dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Bagi perilaku aparat penegak hukum mencakup polisi, pengacara, jaksa dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogyanya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, cultural dan religiusnya.<sup>43</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya<sup>44</sup> :

1. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

---

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 341

<sup>44</sup> Harun M. Husen, *Op.Cit*, hlm. 41

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana.<sup>45</sup>
- b. Penegakan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk berperan dalam melaksanakan hukum dengan baik meliputi peran masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana militer.
- c. Penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata terap yang berarti prosescara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal.<sup>46</sup> Makna kata penerapan yaitu pemasangan, pengenaaan, perihal mempraktekkan.<sup>47</sup> Dengan kata lain penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- d. Tuntutan. Pengertian tuntutan yaitu hasil menuntut, sesuatu yang dijadikan materi untuk dituntutkan, gugatan, dakwaan.<sup>48</sup> Tuntutan pidana disebut juga sebagai *Requisitor*.

---

<sup>45</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. cit.*, hal.205. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dibaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku dan unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 745.

<sup>47</sup> Indah Nuraini, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika, Bogor, hlm. 950

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 993

*Requisitory* yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum (oditur militer) pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.<sup>49</sup>

e. Putusan. Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

f. Narkotika adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba" istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Sedang menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Norkotika adalah<sup>50</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir”

g. Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, menyatakan;

“Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.”

---

<sup>49</sup>Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 301

<sup>50</sup> Mabes TNI, 2011, *Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Babinkum TNI, Jakarta*, hlm 4

1. Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana :<sup>51</sup>

a) Pidana utama (pokok) :

- ke-1 pidana mati;
- ke-2 pidana penjara ;
- ke-3 pidana kurungan ;
- ke-4 pidana tutupan (Undang-undang no. 20 tahun 1946)

a) Pidana-pidana tambahan :

- ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
- ke-2 Penurunan pangkat ;
- ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

2. Pasal 26 KUHPM, menyatakan;<sup>52</sup>

- a). Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- b). Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- c). Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tandatanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang keduanya yang tersebut terakhir diperoleh berkenaan dengan dinas yang terdahulu.

3. Pasal 29 Ayat (1) KUHPM, menyatakan;<sup>53</sup>

“Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan”.

---

<sup>51</sup> Mabes TNI, 2011, Buku saku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, hlm.3.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 29



- h. Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) , menurut Peraturan PanglimaTNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah <sup>54</sup>

“Merupakan pengakhiran dinas keprajuritan bagi seorang prajurit atas keputusan pejabat yang berwenang karena sebab-sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak mendapat rawatan purna tugas, kecuali nilai tunai asuransi dari ASABRI dan pengambalian tabungan BP TWP”.

- i. Peraturan KASAD, Perkasad 484/IX/2014, Juknis tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan.

Di satu sisi kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi.

- j. Kepentingan Militer. Pengertian kepentingan adalah dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak

---

<sup>54</sup>Peraturan PanglimaTNI Nomor Perpang /13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 Tentang *Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia*. Mabes TNI, Jakarta.

salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, tuntutan untuk memecat Prajurit yang terlibat narkoba seyogianya janganlah dimaknai sebagai bentuk intervensi pimpinan TNI terhadap proses peradilan. Ini hanya semata-mata dilakukan untuk menjaga tetap tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Panglima TNI memiliki kepentingan strategis untuk memperjuangkan asas kepentingan militer dalam proses peradilan agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris (yuridis sosiologis)*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan TNI dan realitas sosial serta tingkah laku dari aparat penegak hukum yang ada dalam sistem Peradilan Militer dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan khususnya dalam penjatuhan hukuman kepada prajurit yang terlibat masalah narkoba oleh majelis hakim. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses peradilan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL). Pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk penerapan Asas Kepentingan Militer (Komando), sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya oleh para hakim militer, disamping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam

arti aturan internen. dan aturan eksteren TNI yang ikut membetuk perilaku hakim di lapangan.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

#### **1) Data Primer**

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang.

#### **2) Data Sekunder**

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan internen TNI, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

##### **a). Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

##### **b). Observasi**

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui penerapan asas Kepentingan Militer dalam putusan-putusan hakim

Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan  
Militer I-03/Padang.

c). Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu

- (1) Hakim Militer yang pernah menyidangkan kasus narkotika  
diperadilan militer I-03/Padang.
- (2) Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan  
agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

**b. Sumber data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu :<sup>55</sup>

1. Penelitian kepustakaan (library research)
2. Studi lapangan ( field researh).

**3. Teknik pengumpulan data**

Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang, maka populasi penelitian ini meliputi beberapa putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan kasus Narkotika wilayah hukum Peradilan Militer I-03/Padang, mengingat dan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang Hakim Militer Pengadilan Militer I-03/Padang
- b. 1 (Satu) orang Kepala Panitra Pengadilan Militer I-03/Padang

---

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 115



Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

